



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan hak asasi manusia yang paling utama dan karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk pemenuhannya;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi Masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
7. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Penyelenggaraan Pangan Daerah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan gizi, serta keamanan Pangan yang dilaksanakan oleh Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
12. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
17. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
18. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara dan metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
20. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku Pangan, tetapi ditambahkan kedalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal.
24. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
26. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

28. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani di kawasan hutan.
31. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
32. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
33. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
34. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
35. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
36. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
37. Sanitasi Pangan adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
38. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
39. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan Pangan dan kandungan gizi Pangan.
40. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi dan kerjasama internasional.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan Daerah berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. partisipatif;
- c. pemerataan

- d. manfaat dan lestari;
- e. keadilan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pangan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. Mendukung perwujudan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat secara mandiri;
 - c. menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan Pangan, mutu dan gizi konsumsi masyarakat dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
 - d. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
 - f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan; dan
 - h. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal sebagai berikut:

- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan;
- c. cadangan Pangan
- d. keterjangkauan Pangan;
- e. kerawanan Pangan
- f. konsumsi Pangan;
- g. keamanan Pangan;
- h. label dan iklan Pangan;
- i. peredaran Pangan segar
- j. kewaspadaan krisis Pangan;
- k. sistem informasi pangan;
- l. kelembagaan;
- m. kerjasama;
- n. peran serta masyarakat;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. pembiayaan; dan
- q. sanksi administratif.

BAB II PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan;
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. rencana aksi Pangan dan gizi
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan status gizi masyarakat;
 - c. produksi Pangan Daerah;
 - d. panganekaragaman Pangan;
 - e. cadangan Pangan Daerah terutama Pangan pokok;
 - f. distribusi Pangan, perdagangan dan pemasaran Pangan terutama Pangan pokok;
 - g. stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok;
 - h. keamanan Pangan;
 - i. penelitian dan pengembangan Pangan;
 - j. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
 - k. kelembagaan Pangan; dan
 - l. tingkat pendapatan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha Pangan.
- (3) Ketentuan mengenai Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi Pangan dalam Daerah, cadangan Pangan, dan pasokan Pangan dari luar Daerah.
- (3) Produksi Pangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan Pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat lainnya.
- (5) Pasokan Pangan dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi Pangan dalam daerah dan cadangan Pangan daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menghitung Neraca Bahan Makanan Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
- (2) Neraca Bahan Makanan Daerah mencakup:
 - a. Pengadaan Pangan;
 - b. Penggunaan Pangan; dan
 - c. Kandungan Energi dan Gizi Pangan.
- (3) Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN) dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan ketersediaan Pangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penghitungan Neraca Bahan Makanan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Neraca Bahan Makanan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Produksi Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkatkan dan mengembangkan potensi produksi Pangan.
- (2) Peningkatan dan pengembangan produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. mengupayakan dan menetapkan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;

- c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi Pangan;
- e. pengendalian terhadap ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
- f. pemanfaatan berbagai unggulan komparatif disektor Pangan;
- g. peningkatan kemampuan pelaku usaha Pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;
- h. mendorong keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam produksi Pangan dan cadangan Pangan melalui gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga; dan
- i. membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing dan penurunan produksi; dan
 - d. melakukan pengalokasian anggaran.

Bagian Ketiga

Ancaman Produksi Pangan

Pasal 11

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Keempat

Penganekaragaman Pangan

Pasal 12

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, dilakukan dengan:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro dalam pengolahan Pangan khususnya Pangan pokok lokal; dan
 - i. pengembangan industri Pangan berbasis Pangan lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penetapan kaidah penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya.

Pasal 15

- (1) Pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan konsistensi, kualitas, kuantitas, mutu, kontinuitas dan keamanan Pangan lokal;
 - b. pengembangan sentra Pangan lokal;
 - c. penerapan standar mutu produk Pangan lokal;
 - d. pengembangan statistik produksi Pangan lokal;
 - e. penelitian, pengembangan dan pengkajian Pangan lokal; dan
 - f. promosi dan edukasi Pangan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha Pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha Pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 18

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 19

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam Daerah;
- b. pembinaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

Pasal 21

Penguatan usaha mikro dalam pengolahan Pangan khususnya Pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;

- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 22

Pengembangan industri Pangan berbasis Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

BAB IV

CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pangan Daerah menuju kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. tingkat kerawanan Pangan dalam Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah; dan

b. Potensi sumber daya Daerah.

Pasal 25

- (1) Menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber penyediaan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dari hasil produksi dalam Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan dan/atau krisis Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. menghadapi keadaan darurat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 27

Cadangan Pangan Pemerintah Desa merupakan salah satu sumber penyediaan Pangan bagi masyarakat desa yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pasal 28

Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berupa:

- a. Pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras; dan
- b. Pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya dan budaya desa setempat.

Pasal 29

Cadangan Pangan Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi Pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk Pangan lokal;
- c. meningkatkan keterjangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap Pangan;
- d. menanggulangi terjadinya gejolak harga Pangan di tingkat masyarakat;
- e. menjaga stabilitas harga Pangan di tingkat masyarakat;
- f. memperpendek jalur distribusi Pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- g. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber penyediaan Pangan bagi masyarakat Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pangan Masyarakat.

BAB V

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:
 - a. distribusi Pangan;
 - b. pemasaran Pangan;
 - c. perdagangan Pangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
 - e. bantuan Pangan.

Bagian Kedua

Distribusi Pangan

Pasal 34

- (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pasal 35

Pengembangan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur distribusi Pangan;
- b. pengembangan sarana distribusi Pangan; dan
- c. pengembangan kelembagaan distribusi Pangan.

Pasal 36

- (1) Pengembangan infrastruktur distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. infrastruktur pergudangan; dan
 - d. infrastruktur pasar.

- (2) Pengembangan sarana distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi Pangan.
- (3) Pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan;
 - b. pengembangan lembaga jasa pergudangan;
 - c. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - d. pengembangan lembaga distribusi Pangan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan sarana distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemasaran Pangan

Pasal 39

- (1) Pemasaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan pemasaran kepada orang atau pelaku usaha Pangan yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha Pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan lokal.

Bagian Keempat

Perdagangan Pangan

Pasal 40

- (1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:

- a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.
- (2) Menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
 - (3) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 41

- (1) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan serta menjaga untuk keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - d. pengaturan kelancaran distribusi Pangan antar wilayah; dan
 - e. pelaksanaan Gerakan Pangan Murah bekerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi dan Lembaga terkait.

Bagian Keenam

Bantuan Pangan

Pasal 42

- (1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e diberikan baik kepada masyarakat miskin, masyarakat rawan Pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi lokal dalam daerah serta pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAWANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Penanggulangan Kerawanan Pangan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kerawanan Pangan yang terjadi di masyarakat.
- (2) Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawan Pangan kronis; dan

b. rawan Pangan transien.

(3) Penanggulangan kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perbaikan status gizi dan kesehatan Masyarakat;
- c. peningkatan produksi Pangan; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan cadangan Pangan.

Pasal 44

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan dan keamanan pangan.

Pasal 45

Perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. peningkatan informasi dan edukasi di bidang Pangan dan gizi;
- b. intervensi langsung melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui;
- c. penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan Pangan;
- d. peningkatan upaya pelayanan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan
- e. peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi.

Pasal 46

Peningkatan produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. peningkatan produksi di wilayah rawan Pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan;
- b. peningkatan penganekaragaman Pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

Pasal 47

Pengembangan dan pemanfaatan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat;
- b. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
- c. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menggambarkan dan memetakan desa yang tahan Pangan dan rentan Pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun

aspek konsumsi, Pemerintah Daerah menyusun peta kerentanan dan ketahanan Pangan daerah.

- (2) Peta kerentanan dan ketahanan Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KONSUMSI PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Kedua

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan khususnya Pangan lokal;
 - d. penguatan usaha mikro di bidang Pangan melalui program pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan
 - f. melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Ketentuan mengenai penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
 - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.
- (3) Dalam rangka melaksanakan upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pangan Daerah.

BAB VIII

KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. penetapan standar kemasan Pangan;
 - d. pemberian jaminan keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
 - e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 53

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.

- (3) Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan Pangan terjamin.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
- memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - menjamin keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
- penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan Pangan di sepanjang rantai Pangan;
 - pemenuhan persyaratan cemaran Pangan;
 - pengendalian proses di sepanjang rantai Pangan;
 - penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
 - pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sanitasi Pangan dan jaminan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bahan Tambahan Pangan

Pasal 56

- (1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
- bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Standar Kemasan Pangan

Pasal 58

- (1) Standar kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha Pangan yang melakukan produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan Kesehatan manusia.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pengemasan ulang terhadap Pangan yang sudah kadaluarsa.
- (3) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang mengemas Pangan harus memenuhi tata cara pengemasan Pangan.
- (2) Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan

Pasal 62

- (1) Pemberian jaminan keamanan dan mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d adalah bentuk jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan jaminan keamanan dan mutu Pangan Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan:
 - a. setiap orang yang memproduksi Pangan dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
 - b. petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha Pangan di bidang Pangan segar harus memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan mutu Pangan.
- (3) Standar mutu Pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Ketentuan mengenai standar keamanan Pangan dan mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 64

- (1) Dalam penyediaan Pangan halal, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e.
- (2) Untuk melaksanakan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan:
 - a. setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi persyaratan halal; dan
 - b. pelaku usaha Pangan di bidang Pangan segar maupun Pangan olahan wajib memenuhi persyaratan halal.
- (3) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LABEL DAN IKLAN PANGAN

Bagian Kesatu

Label Pangan

Pasal 65

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan.
- (2) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau

f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Iklan Pangan

Pasal 68

- (1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memuat keterangan dan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur, mengawasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan Pangan yang diperdagangkan memuat keterangan dan pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEREDARAN PANGAN SEGAR

Pasal 70

- (1) Peredaran Pangan segar di Daerah wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menjamin mutu dan gizi Pangan.
- (2) Untuk menjamin mutu dan gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh Lembaga/instansi yang berwenang; dan
 - b. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 71

Untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi Pangan segar yang beredar di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan, pengujian serta inspeksi dan monitoring secara berkala dan insidental.

BAB XI

KEWASPADAAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi terjadinya krisis Pangan dan siap siaga dalam penanggulangan krisis Pangan.
- (2) Kewaspadaan krisis Pangan meliputi:
 - a. kriteria krisis Pangan;
 - b. kesiapsiagaan krisis Pangan; dan/atau
 - c. penanggulangan krisis Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 73

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Bagian Ketiga

Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 74

- (1) Kesiapsiagaan krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan krisis Pangan daerah.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

- (3) Program kesiapsiagaan krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi:
 - a. analisis resiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak krisis Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 75

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan secara terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.
- (3) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan gizi.

Pasal 77

- (1) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pangan wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam hal mewujudkan penyelenggaraan Pangan Daerah menuju kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan;
 - c. pengawasan mutu dan keamanan Pangan; dan/atau
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Pangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi Pangan, distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, penganekaragaman Pangan dan keamanan Pangan;
 - f. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga; dan/atau
 - g. pemecahan permasalahan ketahanan Pangan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 82

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya penyelenggaraan Pangan Daerah menuju kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan, melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia
- b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang ketahanan Pangan;
- c. penyuluhan di bidang ketahanan Pangan;
- d. pembinaan terhadap produsen Pangan segar; dan
- e. pembinaan terhadap pelaku usaha mikro di bidang Pangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan pokok dan keamanan Pangan secara berkala maupun insidental.
- (2) Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan pokok dan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pangan Daerah.
- (3) Tim Pengawas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 84

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pangan Daerah bersumber dari anggaran yang diperbolehkan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 8 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 59
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (6/104/2024)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR: 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut diperlukan penyelenggaraan Pangan yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan Pangan Daerah dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan Pangan Daerah menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat sampai ketinggian perorangan. Daerah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya sesuai dengan potensi, sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki Daerah dan pelaku usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pangan Daerah yang kuat dan berkesinambungan, maka berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, implementasi penyelenggaraan Pangan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu 1) ketersediaan Pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; 2) keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; serta 3) pemanfaatan Pangan atau konsumsi Pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Perwujudan Ketersediaan Pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman Pangan dan pengutamaan produksi Pangan dalam daerah. Perwujudan ketersediaan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok. Pemanfaatan Pangan atau konsumsi Pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan Pangan, mutu Pangan dan gizi Pangan.

Pemerataan ketersediaan Pangan memerlukan pula pendistribusian Pangan ke seluruh wilayah sampai rumah tangga. Oleh karena itu, perwujudan distribusi Pangan memerlukan pengembangan Sistem Distribusi Pangan Daerah yang baik dan terintegrasi. Bervariasinya kemampuan produksi Pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi Pangan agar lancar sampai ke tingkat rumah tangga. Adapun ketersediaan data dan informasi Pangan yang terkini dan

mudah diakses merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan distribusi Pangan Daerah.

Penyelenggaraan keamanan Pangan Daerah untuk kegiatan produksi maupun konsumsi harus dilakukan melalui sanitasi Pangan, pengaturan penggunaan bahan tambahan Pangan, penetapan standar kemasan Pangan, pemberian jaminan keamanan Pangan dan mutu Pangan, serta jaminan produk halal yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan bertanggungjawab terhadap Pangan yang diedarkan dan dalam melakukan produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi Pangan sehingga tidak beresiko merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggungjawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan Kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hanya dibatasi pada Pangan tertentu yang bersifat pokok saja. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat. Untuk mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah memerlukan inventarisasi cadangan Pangan, memperkirakan kekurangan Pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan cadangan Pangan daerah dapat berhasil dengan baik.

Penyelenggaraan kegiatan panganekaragaman konsumsi Pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan masyarakat untuk mengonsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman bagi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Melalui panganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi sumber daya lokal ini diharapkan dapat mengangkat citra Pangan lokal menjadi Pangan yang sehat dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu yang dianggap masyarakat sebagai satu-satunya Pangan pokok. Selain itu, melalui panganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi sumber daya lokal kita dapat meningkatkan konsumsi sayuran dan buah, Pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian sehingga dapat terwujud masyarakat Kabupaten Cianjur yang sehat, aktif, dan produktif.

Untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Pangan Daerah menuju kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, panganekaragaman Pangan, panganekaragaman konsumsi Pangan serta keamanan Pangan. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pangan Daerah di Kabupaten Cianjur yang mencakup perencanaan Pangan, ketersediaan Pangan, cadangan Pangan, keterjangkauan pangan, kerawanan pangan, konsumsi Pangan, keamanan Pangan, label dan iklan pangan, peredaran pangan segar, kewaspadaan krisis pangan, sistem informasi Pangan, kelembagaan, Kerjasama, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan dan pengawasan Pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan secara mandiri;

Huruf b

Partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha Pangan;

Huruf c

Pemerataan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata;

Huruf d

Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di Daerah;

Lestari, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, ekosistem, karakteristik dan budaya di Daerah;

Huruf e

Keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali;

Huruf f

Berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Persyaratan keamanan Pangan adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu Pangan, baik dari segi bentuk, warna atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Daya saing adalah kemampuan produk Pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk Pangan dari luar Daerah.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Neraca Bahan Makanan Daerah adalah penyajian data Pangan yang dapat menggambarkan ketersediaan sejumlah produksi Pangan, perubahan dalam cadangan Pangan, keluar/masuknya Pangan, dan distribusi Pangan di Daerah pada waktu tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pola Pangan Harapan Ketersediaan adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi bidang ketersediaan pangan.

Ayat (4)
Tim Neraca Bahan Makanan Daerah adalah Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan yang paling sedikit terdiri dari perangkat daerah yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, Perindustrian dan Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Lahan pertanian Pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dilindungi agar tidak dialihfungsikan untuk mendukung produksi Pangan nasional guna menuju kemandirian dan ketahanan Pangan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Kaidah penganekaragaman Pangan adalah tata cara atau rambu-rambu sebagai pedoman penganekaragaman Pangan yang disusun

secara terperinci, teknis serta dapat digunakan untuk mencapai tujuan ketahanan Pangan yang mandiri.

Huruf b

Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya.

Huruf c

Sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal adalah sistem pemberian bantuan materil (anggaran, mesin / peralatan, bibit / benih) ataupun non materil (kemudahan perizinan, pendampingan, pembinaan, dan pelatihan) kepada setiap orang atau badan usaha yang bergerak dalam usaha Pangan lokal.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan adalah usaha penganekaragaman jenis usaha dibidang pertanian dan perikanan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil saja.

Huruff

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Prinsip gizi seimbang artinya prinsip gizi yang mencakup 4 pilar yaitu (i) mengkonsumsi makanan beragam, (ii) membiasakan pola hidup bersih, (iii) melakukan aktivitas fisik, (iv) pemantauan berat badan ideal.

Huruf b

Berbasis sumberdaya dan kearifan lokal artinya sumber daya yang berada di lokasi setempat, mudah didapatkan, diakses atau mudah untuk dikelola, sudah tertanam atau membudaya atau berkembang secara alamiah dan merupakan unggulan daerah.

Huruf c

Ramah lingkungan artinya tidak membahayakan ekosistem atau lingkungan.

Huruf d

Aman artinya aman untuk dikonsumsi dan bebas dari zat-zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Ayat (2)

Pola Pangan Harapan adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan adalah usaha penganekaragaman jenis usaha dibidang pertanian dan perikanan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil saja.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketahanan Pangan Keluarga adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Keluarga sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan dengan memanfaatkan pekarangan secara optimal.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Kekurangan Pangan dan / atau Krisis Pangan adalah keadaan dalam masyarakat yang ditandai dengan menipisnya persediaan Pangan.

Huruf b
Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan di pasaran

Huruf c
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

Huruf d
Bencana Sosial adalah bencana atau peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf e
Keadaan Darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah untuk memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan darurat

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Desa Mandiri Pangan adalah Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sistem Distribusi Pangan Daerah adalah suatu sistem rantai pasokan Pangan (khususnya Pangan pokok beras) yang saling terhubung demikian rupa dimulai dari Pangan tersebut diproduksi sampai ditangan konsumen setiap saat dan merata.

Efektif dan efisien dalam kelembagaan pemasaran komoditas Pangan adalah peningkatan dan perbaikan kinerja kelembagaan pemasaran komoditas Pangan, sehingga berdampak terhadap keterjangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Infrastruktur Distribusi Pangan adalah infrastruktur yang menunjang kelancaran distribusi Pangan seperti jalan dan jembatan guna memperlancar pengiriman Pangan dari produsen ke konsumen.

Huruf b

Sarana Distribusi Pangan adalah sarana penyaluran Pangan dalam hal ini berupa alat transportasi/sarana angkutan (angkutan darat, laut dan udara) yang bekerja setiap saat untuk mendistribusikan Pangan secara merata kepada konsumen.

Huruf c

Kelembagaan Distribusi Pangan adalah lembaga-lembaga penyalur Pangan yang menyalurkan Pangan dari produsen ke konsumen (agen, pedagang besar, pedagang kecil, dll).

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a

Lembaga penyedia jasa angkutan untuk distribusi Pangan adalah lembaga penyedia jasa angkutan darat untuk mendistribusikan Pangan dari produsen sampai ke konsumen

Huruf b

Lembaga Jasa Pergudangan Pangan adalah lembaga yang menyediakan tempat atau bangunan untuk menyimpan Pangan sebelum didistribusikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan gapoktan di wilayah sentra produksi padi agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi Pangannya disaat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan Pangan bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan (FSVA).

Huruf b

Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

SKPG singkatan dari Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui situasi Pangan dan gizi masyarakat.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cemaran Biologis pada Pangan adalah cemaran mikrobiologis terdiri dari parasit (protozoa dan cacing), virus dan bakteri patogen yang dapat tumbuh dan berkembang didalam bahan Pangan sehingga dapat menyebabkan infeksi dan keracunan pada manusia.

Cemaran kimia pada Pangan adalah cemaran zat-zat kimia pada Pangan yang berasal dari penggunaan bahan tambahan Pangan yang dilarang, residu senyawa kimia yang digunakan di pertanian (insektisida, pestisida, fungisida), senyawa yang terbentuk selama pengolahan dan penyimpanan serta senyawa yang dihasilkan oleh mikroba.

Ayat (4)

Huruf a

Sanitasi Pangan adalah suatu upaya pencegahan yang menitikberatkan pada kegiatan atau tindakan yang perlu untuk dapat membebaskan Pangan dari segala bahaya yang mengganggu kesehatan manusia mulai dari sebelum makanan itu diproduksi, selama proses pengolahan, penyimpanan, pendistribusian sampai Pangan tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Huruf b

Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku Pangan, tetapi ditambahkan kedalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental.

Huruf c

Standar kemasan Pangan adalah standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dipedomani oleh produsen olahan Pangan yang dapat menjamin keamanan Pangan dan mutu Pangan.

Huruf d

Jaminan keamanan dan mutu Pangan adalah penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Pangan bagi produsen sehingga mampu menghasilkan produk Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

huruf a

Persyaratan sanitasi dalam ketentuan ini telah mencakup persyaratan higienis

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan Pangan di sepanjang rantai Pangan antara lain penggunaan bahan biologi yang dapat membahayakan Kesehatan dan jiwa manusia, dan penggunaan bahan dengan tujuan pemalsuan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rantai Pangan dalam ketentuan ini juga mencakup budi daya dan penanganan pasca panen

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Bahan kemasan Pangan antara lain kertas dan plastik.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
kemasan akhir Pangan adalah kemasan produk Pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses pengemasan pada kegiatan Produksi Pangan dan siap diedarkan

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Kerjasama adalah suatu bentuk usaha Bersama antar orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan Bersama.

Pihak lain adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau terkait dengan produksi Pangan, Prosesing Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Pangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise, serta pemberian pedoman terhadap seluruh kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 83

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan, swadaya Masyarakat, hibah dan pinjaman dari pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 59